

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : 020 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENGANGKATAN
PEMBIMBING UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Membaca : Surat Pembantu Rektor III Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 45/J.35/KM/2005 tanggal 26 Januari 2005.
- Menimbang : a. bahwa berhubung masa jabatan Pembimbing Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2004 telah habis, dipandang perlu adanya pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan Pembimbing Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2005.
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor : 93 Tahun 1999;
b. Nomor : 240/M Tahun 2003;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 274/O/1999;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 003/O/2001;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 31 Desember 2004 memberhentikan dengan hormat Saudara-saudara yang namanya tersebut pada Lampiran I Keputusan ini sebagai Pembimbing Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Negeri Yogyakarta, dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.
- Kedua : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tersebut pada Lampiran II Keputusan ini sebagai Pembimbing Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Negeri Yogyakarta terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2005.
- Ketiga : Pembimbing bertugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mempertanggung jawabkan Pelaksanaan Kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2005.
- Keempat : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA-S tahun 2005.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : **3 Februari 2005**

Rektor,



Prof. Suyanto, Ph.D.
NIP. 130606377

- Tembusan Yth.:
1. Para Pembantu Rektor;
 2. Para Dekan;
 3. Para Kepala Biro;